

**TAFSIR AHKAM: KID CUSTODY RIGHTS DUE TO PARENT LEAVING ISLAM
PERSPECTIVE OF FIQH AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

Habibi Al Amin¹

Emali: habibi.alamin@gmail.com

Received: 10.11.2018

Revised: 11.012.2018

Accepted: 04.1.2019

Abstract

The purpose of this research is to analyze and produce an overview of the determination of child custody status due to the mother leaving Islam. This research is a qualitative library research. The technique used in analyzing the data in this study, using descriptive-analytical method, to explain in general the thoughts of Husein Muhammad. This type of research is normative juridical research (library research), namely research by studying and examining written sources by studying, examining and examining library materials that have relevance to the discussion material. This research is descriptive analysis, which describes and compares the rules of Islamic law with the compilation of Islamic law. The research data is sourced from two sources, namely the Compilation of Islamic law and fiqh books of four madhhabs.

Keywords: Tafsir Ahkam, Kid custody, log out of Islam, fiqh, Compilation of Islamic law

**TAFSIR AHKAM : HAK ASUH ANAK AKIBAT ORANG TUA KELUAR AGAMA ISLAM
PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan gambaran tentang penetapan status hak asuh anak akibat ibu yang keluar dari agama islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library research). Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif-analisis, untuk memaparkan secara umum pemikiran Husein Muhammad. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan mengkomparasikan aturan hukum islam dengan kompilasi hukum islam. Data penelitian bersumber pada dua sumber, yaitu Kompilasi hukum Islam dan buku-buku fiqh empat mazhab.

Kata kunci: Tafsir Ahkam, Hak asuh anak, keluar agama islam, fiqh, Kompilasi hukum Islam.

¹ Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jatim

Pendahuluan

Akibat hukum setelah perceraian, salah satunya adalah pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusan.² Pertimbangan hakim dalam memberikan amar putusnya tentu tidak jauh dari hukum materiil yang ada, yaitu sistem perundang-undangan hukum perdata Islam yang telah berlaku di Indonesia.

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah putus perkawinan.

Haqānah secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "*haqānah*" dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri.³ Sedangkan menurut para fuqaha, *haqānah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik.⁴ Menurut Al-Mawardi, pengasuhan dikategorikan selesai bila anak yang diasuh telah *tamyiz* sampai baligh itu tidak dinamakan pengasuhan tetapi dinamakan tanggungan (*kafalah*).

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Indonesia menjelaskan pengasuhan anak pada dua keadaan, pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz atau kurang dari dua belas tahun maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut mumayyiz atau lebih dari dua belas tahun maka baginya

² Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2013), 175.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 21.

diberi hak memilih antara bapak dan ibunya.⁵ Kemudian apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.⁶

Dari penjelasan di atas, pengasuhan anak terhadap anak yang belum mumayyiz lebih diprioritaskan kepada ibunya. Namun permasalahan muncul ketika ibu dari anak tersebut telah murtad, sedangkan posisi anak pada saat itu belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan sosok ibu di sampingnya. Artikel ini meneliti bagaimana status hak asuh anak akibat ibu yang keluar dari agama islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,⁷ yaitu memaparkan dan mengkomparasikan aturan hukum islam dengan kompilasi hukum islam Data penelitian bersumber pada dua sumber, yaitu Kompilasi hukum Islam dan buku-buku fiqih empat mazhab.

Hukum dan Dasar Hukum *Haqānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib meliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.⁸ Apabila mengabaikannya sama halnya menghadapkan anak-anak kepada bahaya kebinasaan.

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 233:

⁵ Pasal 105 KHI.

⁶ Pasal 156. C. KHI.

⁷ *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian- Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V (Bandung: Tarsito, 1994), 139-140

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... , 328.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, bahwa apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara ma’ruf.

Ini dikuatkan oleh solusi Rasulullah Saw. ketika suatu hari menerima aduan dari Hindun binti Utbah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ»

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 343.

*"Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah Saw. sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencakupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka bersabda: 'Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.'"*¹⁰

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Mahmud Syaltut, berdasarkan ayat yang dikutip di atas, Al-Qur'an menjelaskannya secara eksplisit tentang tanggung jawab seorang ayah.¹¹

Selain ayat di atas, juga terdapat ayat tentang pemeliharaan anak dalam firman Allah surat at-Tahriim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*¹²

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 1989

¹⁰ Abi Husein Muslim bin Qusairy An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub, 2012), 91.

¹¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 165.

¹² Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, ... , 203.

¹³ *Ibid.*

tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang penyebaran KHI, masalah *haqānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁴

Meskipun demikian, secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X pasal 45-49.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

¹⁴ Abdul Mannan, *Problematisa Haqānah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, dalam, *Mimbar Hukum* No. 49 Tahun IX 2000, 69.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal diatas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.¹⁵

2. Syarat-Syarat *Haḍānah*

Seorang *hadhinah* atau *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *haḍānah*. Adapun syarat-syarat *haḍānah* antara lain sebagai berikut :

- a. Baligh

¹⁵ *Ibid.*

Anak-anak yang belum baligh, walaupun dapat membedakan hal yang baik dan buruk, tetap membutuhkan orang yang dapat mengendalikan urusannya dan mengasuhnya. Maka apabila seorang pengasuh anak merupakan seorang anak yang belum baligh pula, tentunya ia lebih tidak mampu untuk mengatur urusan orang lain.¹⁶

b. Berakal

Orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak *haḍānah*.¹⁷ Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada *haḍānah* bagi orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak berpenyakit sopak atau kusta yang harus diasingkan.¹⁸

c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak

Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta atau kepada orang yang memiliki indera penglihatan yang lemah. Selain itu, pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang terserang penyakit menular, atau kepada orang yang menderita lumpuh yang tidak mampu mengerjakan urusan pribadinya. Begitu juga, hal itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang sudah tua renta yang justru memerlukan perhatian orang lain, serta orang yang selalu mengabaikan urusan rumah tangga karena terlalu sering untuk keluar rumah. Jika pengasuh selalu mengabaikan urusan rumah tangga, atau selalu ada di rumah, tapi terserang penyakit menular, atau bila di rumahnya ada orang yang benci oleh sang anak walaupun memiliki kedekatan dengan sang anak, maka dikhawatirkan sang anak menjadi terlantar dan mendapat kerugian. Hal ini karena kemungkinan besar sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai dan tidak mendapat iklim yang kondusif bagi perkembangannya.¹⁹

d. Amanah dan berbudi pekerti baik

Perempuan fasik, dalam hal ini perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya

¹⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 27.

¹⁷ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jilid 18, (Beirut: Darul Fikr), 320.

¹⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, ... , 126.

¹⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 27.

untuk mengurus dan mengasuh anak kecil. Apabila perempuan seperti itu tetap menjadi pengasuh bagi seorang anak, maka bisa jadi si anak akan tumbuh dengan mengikuti cara hidupnya, atau beretika dengan etika pengasuhnya.²⁰ Mālikiyyah mensyaratkan tempat tinggal yang aman. tiada hadlanah orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya penuh kefasikan karena dikhawatirkan merusak anak.²¹ Menurut Muhyiddin al-Nawawi, orang fasiq tidak akan dapat menunaikan hak hadlanah dan akan mengambat perkembangannya sehingga anak tidak akan bahagia bersamanya, sehingga tidak boleh diberikan kepadanya.²²

e. Beragama Islam

Pengasuhan anak-anak muslim tidak boleh diserahkan kepada pengasuh kafir karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan, sedangkan Allah SWT sekali-kali tidak akan pernah memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim.

Selanjutnya, apabila pengasuhan anak-anak muslim diserahkan kepada pengasuh kafir, maka dikhawatirkan bahwa sang pengasuh akan mempengaruhi agama anak, karena pengasuh akan berusaha mendidik dan membesarkan anak asuhnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Dari itu, anak akan mengalami kesulitan untuk kembali kepada agama kedua orang tuanya (Islam).

Para ulama kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan pengasuh yang kafir itu bukan merupakan perempuan yang murtad. Hal ini dilakukan karena orang murtad harus dikurung/ ditahan hingga dia mau bertobat dan kembali kepada Islam, atau bahkan ia mati di dalam tahanan.²³

f. Merdeka

Tiada *haḍānah* bagi orang yang tidak merdeka.²⁴ *Haḍānah* tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia tidak akan sanggup melaksanakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wahbah al-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

²² An-Nawawi, *Al-Majmu'*, ... , 320.

²³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 31.

²⁴ Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahab*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikr), 122.

sambil mengabdikan kepada tuannya dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengasuh anak.²⁵

Syarat Khusus bagi Kalangan Perempuan:

a. Tidak menikah dengan orang lain

Para ulama' sepakat dengan hadis yang berbunyi: *"Engkau lebih berhak atas hadānah anak itu selama engkau belum menikah lagi."* Syarat ini ditetapkan karena terkadang seorang ayah memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sedangkan ibu kandung anak tersebut sibuk dengan tugasnya sebagai istri. Menurut Muhyiddin al-Nawawi Hadis Nabi memang tidak membolehkan wanita yang terikat perkawinan, riwayat ini karena memang bapak si anak tiada sekalipun ada ia rela. Ia menjelaskan Ibnu Abbas ada meriwayatkan bahwa Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib dan Zaid ibn Haritsah memperebutkan hadlanah atas putri Hamzah ibn Abd al-Mutalib di depan Nabi: Ja'far berkata; aku lebih berhak karena aku anak pamannya bibinya pun isteriku, Ali berkata: aku lebih berhak karena selain aku anak pamannya putri Nabi yang merupakan putri dari putra pamannya pun isteriku, Zaid berkata; aku lebih berhak karena dia putri saudaraku dan Nabi juga saudara Zaid, Maka Nabi memutuskan untuk bibi (*khālah*) si anak (yaitu isteri Ja'far). Menurut Muhyiddin al-Nawawi, Hadis Nabi memang tidak membolehkan wanita yang terikat perkawinan, tetapi dalam kasus ini tidak ada seorang pun perempuan yang terikat dalam perkawinan.²⁶

Menurut Syaukani, para *fuqaha* banyak yang musykil mengenai putusan Nabi pada Ja'far karena ia bukan mahram si anak, kekerabatannya sama dengan Ali, jika untuk bibinya ia bersuami yang itu menggugurkan haknya, menurut Syaukani putusan Nabi itu untuk bibinya (isteri Ja'far), perkawinan tidak menggugurkan hak hadlanah ketika suami ridha. Begitu juga pendapat Ahmad, al-Hasan al-Bashri dan Imam Yahya ibn Hazm. Menurut sebagian pendapat menikah itu hanya menggugurkan hak ibu (kandung) karena bapak si anak pasti enggan, dan tidak menggugurkan hak ibu pengasuh yang lain, hak ibu juga tidak gugur bila yang

²⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, ... , 320.

²⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, ... , 325.

enggan bukan si bapak.²⁷

- b. Si wanita ada pertalian darah dengan anak, seperti ibunya, saudaranya, neneknya. Tiada *haḍānah* bagi para putri paman dan bibi dari bapak, paman dan bibinya ibu karena bukan mahram, tetapi menurut Hanafiyyah mereka berhak *haḍānah* anak perempuan.
- c. Ia tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah *haḍānah* karena memang ekonomi ayah si anak sedang kesulitan sehingga tidak mampu membayar upah *haḍānah*.
- d. Rumah tempat *haḍānah* bukan rumah yang tidak disenangi atau tidak disukai anak meskipun kerabatnya, karena akan menyiksa dan merusak dirinya.

Syarat Khusus bagi Kalangan Laki-laki:

- a. Mahram si anak, Hanafiyyah dan Hanābilah membatasi sampai umur 7 tahun khawatir khalwat keduanya. Tiada *haḍānah* bagi putra paman dari bapak terhadap anak perempuan, Hanafiyyah membolehkan jika tidak ada 'Ashābah selain putra paman, diserahkan padanya dengan perintah Hakim jika ia dapat dipercaya dan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Begitu juga pendapat Hanabilah jika memang yang lain beruzur. Syafi'iyah membolehkan jika ada diawasi oleh anak perempuannya atau yang lain seperti saudaranya yang dapat dipercaya, jika ia lagi tidak bersama dalam perjalanannya maupun muqim diserahkan kepada saudaranya bukan kepada si lelaki.
- b. Pemegang *haḍānah*, bapak atau yang lainnya memiliki wanita yang baik dalam melakukan *haḍānah*, seperti istri, ibu, atau bibinya karena laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak, berbeda dengan wanita. Menurut Malikiyah jika tidak ada ia tidak berhak *haḍānah*.²⁸

Pihak yang Berhak Atas *Haḍānah* dan Urutannya

Mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankannya ketimbang kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan

²⁷ *Ibid*, 327.

²⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, ... , 327.

merawat, kesabaran dan lebih intens menjaganya, hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan urutan-urutan siapa yang lebih utama.

a. Orang yang Berhak Atas *Haqānah* dari Kaum Perempuan

- 1) Ibu lebih berhak untuk mengurus *haqānah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, seperti menjadi pezina, penyanyi, pencuri, dan sering keluar setiap waktu. Dalil pendapat ini bersumber dari hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وِعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

*"Riwayat dari Abdillah bin Amr, suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap nabi saw., lantas bertanya, Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susu menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku, Rasul bersabda, Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi."*²⁹

- 2) Urutan kedua setelah ibu dalam mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional ataupun naluri seperti ibu.
- 3) Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara, menurut Hanafiyyah, Shāfi'iyah, dan Hanābilah. Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanābilah, dan Mālikiyyah yang lebih berhak adalah saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah.
- 4) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah, Shāfi'iyah, dan Hanābilah adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara). Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanābilah, dan Mālikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah.

²⁹ Abi Dawud Sulaiman Ibn Ash'as Ash-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 238.

- 5) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Shāfi'iyah adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki.
- 6) Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya, yaitu saudara kakek.

Jadi menurut Wahbah al-Zuhaili, secara garis besar pendapat masing-masing madzhab urutannya adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyyah: ibu kandung, ibu dari ibu (nenek), ibu dari bapak (nenek), saudara-saudari si anak, bibi dari ibu, putri-putri dari saudara si anak, putri-putri dari saudara si anak, bibi dari bapak dan selanjutnya Ashabah sesuai sistem kewarisan.
2. Mālikiyyah: ibu kandung, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari bapak, saudara si anak, bibi dari bapak, putri dari saudara si anak, kemudian penerima wasiat yang lebih utama dari *'ashābah*.
3. Shāfi'iyah: ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara-saudari si anak, bibi, putri-putri saudara si anak, putri-putri saudara si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris.
4. Hanābilah: ibu kandung, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, kemudian saudara kandung, saudara seibu, saudara seapak, kemudian bibi dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, bibi dari ibu seapak, kemudian bibi dari bapak, kemudian bibi ibu (saudari nenek), kemudian bibi bapak (saudari nenek) sampai ke atas, kemudian putri saudara si anak, kemudian putri pamannya bapak selanjutnya tersisa *'ashābah* mulai dari yang terdekat.³⁰

Jika si anak tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya di atas, atau punya tetapi tidak pandai mengasuh, maka pindahlah tugas tersebut ke para *ashabah* laki-laki, yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Tetapi tidak dapat diterima yang bukan mahram, seperti putra paman atas anak perempuan untuk menjaga dari

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 63.

fitnah.

Apabila tidak punya kerabat sama sekali Menurut Hanafiyyah, *haḍānah* pindah ke *dhawil arham*, yaitu saudara ibu, putranya, paman ibu, paman dari bapak sekandung kemudian seibu, karena mereka berhak menjadi wali nikah sehingga juga berhak menjalankan *haḍānah*. Begitu juga menurut Hanābilah, baik anak laki-laki atau perempuan. Selanjutnya Hakim menyerahkan si anak ke orang kepercayaan pilihan si anak. Menurut Wahbah al- Zuhaili, tidak berhak *haḍānah* orang yang bukan ahli waris si anak dari *dhawil arham* yaitu putra dari anak perempuan, putra saudari, putra saudara ibu dan bapaknya ibu, paman dari bapak dan dari ibu, karena hak *haḍānah* hanya untuk orang yang kekerabatannya kuat yang tidak ada pada *dhawil arham* laki-laki.³¹ Menurut Sayyid al-Sabiq, jika tidak punya kerabat sama sekali, maka pengadilan memutuskan siapa orang yang patut melakukan dan melaksanakan pengasuhan dan pendidikannya.³²

b. Orang yang Berhak Atas *Haḍānah* dari Kaum Laki-Laki³³

Jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek, sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah. Kemudian para paman dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah dan menurut pendapat yang shahih madhhab Shāfi'iyah.

Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang dalam satu tingkatan kekerabatan, seperti ada dua paman misalnya maka yang didahulukan adalah yang lebih *wara'* kemudian yang lebih tua tetapi tidak fasik atau dungu, dan tidak memberikan hak bagi anak paman yang tidak amanah untuk memelihara putri yang cantik.

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa jika anak yang akan dipelihara sudah tidak memiliki keluarga perempuan seperti yang disebutkan di atas, maka hak asuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu maupun ayah.

³¹ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... , 65.

³² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 26.

³³ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... , 64.

Kemudian kepada kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat.

Pendapat Hanābilah cenderung sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah, yaitu jika anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka. Kemudian hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia pilih dan ia percaya.

Menurut pendapat yang *aṣaḥ*, jika tidak ada ahli waris dan keluarga wanita yang berhak memelihara anak, dan yang ada hanya keluarga laki-laki, seperti paman dan kakek maka mereka tidak berhak untuk mengurus anak tersebut karena tidak ada kaitan waris dan mahram, atau juga karena lemahnya kekerabatan.

Batas Waktu *Haḍānah*

Tidak ditemukan pada ayat-ayat Qur'an dan Hadis yang menjelaskan dengan tegas tentang masa *haḍānah*. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut.³⁴ Para ulama sepakat bahwa masa *haḍānah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Di atas usia *mumayyiz*, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut.³⁵

Ulama Hanafiyyah berpendapat³⁶ bahwa seorang yang memelihara anak, baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita.

Ulama Mālikiyyah berpendapat masa *haḍānah* bagi anak laki-laki sampai ia baligh, sedangkan wanita sampai ia menikah dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ibunya kafir. Seorang anak tidak diminta untuk memilih menurut Hanafiyyah dan Mālikiyyah, karena ia belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya sehingga terkadang ia lebih memilih ikut orang yang biasa bermain bersamanya.

Ulama Shāfi'iyyah berpendapat³⁷ jika suami istri bercerai dan punya anak yang

³⁴ Tihami, *Fiqh Munakahat*, ... , 224.

³⁵ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... , 79.

³⁶ Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i*, Jilid IV, (Beirut: Darul Kutub, 2003), 42-44.

³⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub, 1995), 171.

sudah *mumayyiz*, baik lelaki maupun perempuan, dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *haḍānah*-nya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Bagi anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya.

Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Shāfi'iyyah,³⁸ yaitu jika anak lelaki yang normal (tidak idiot) sudah mencapai tujuh tahun maka ia dipersilahkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tua, kalau memang keduanya berebut untuk mengurusnya.

Jika masa *haḍānah* anak telah selesai maka ia dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Mulai saat itu, sang ayah berhak mengurus si anak hingga usia baligh untuk kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup sendiri atau memilih hidup bersama salah satu dari kedua orang tua.

Adapun bagi anak perempuan setelah masa *haḍānah* habis, ia ikut bersama ayah atau kakeknya jika memang masih perawan, atau sudah janda tetapi dikhawatirkan terjadi fitnah.

Jadi jika anak lelaki sudah baligh, demikian juga anak perempuan baik perawan maupun janda tetapi mereka tidak dapat dipercaya, maka mereka harus tinggal bersama sang ayah tanpa diberi pilihan untuk hidup sendiri.³⁹

Upah *Haḍānah*

Menurut Islam biaya hidup anak merupakan tanggung jawab bapaknya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Apabila setelah perceraian, anak yang masih kecil dan menyusu berada di bawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa Iddahnya telah habis, maka ibu berhak mendapatkan upah atas pemeliharaan dan penyusuan tersebut. Hal ini karena tidak lagi menerima nafkah dari bapak anak tersebut. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta ataupun tidak.

Adapun besar biaya yang ditanggung bapak terhadap anaknya disesuaikan dengan kemampuan si bapak. Akan tetapi jika bapak tidak mampu, karena ia orang susah, dan berpenghasilan rendah serta anak itu tidak mempunyai harta, sedangkan si ibu menolak untuk mengasuhnya kecuali dengan upah dan tiada seorang pun diantara kamu kerabat yang mau mengasuhnya secara mutlak. Dan biaya pemeliharaan dan perawatan itu tetap menjadi

³⁸ Muhammad Qudama, *Al-Mugni*, Jilid VII, (Riyad: Darul Kutub, 1997), 614-617.

³⁹ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ... , 82.

utang suami yang tidak gugur, kecuali dengan ditunaikan. Kewajiban tersebut dapat ditanggung oleh kerabat ahli waris yang terdekat yang mampu. Tetapi apabila ada orang lain yang dengan suka rela mendidik anak itu tanpa ongkos, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada pendidik suka rela tersebut.⁴⁰

Sedangkan apabila bapak dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak membiayai keperluan hidupnya padahal bapak mampu untuk melakukannya, maka hal itu tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan dosa.

Dengan demikian masa pembiayaan anak akan berakhir yakni bagi anak laki-laki apabila ia telah dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri. Sedangkan bagi anak perempuan sampai ia kawin, ketika anak perempuan telah kawin maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya.⁴¹

Secara hukum, pengambilan upah dalam hal pengasuhan anak sama dengan pengambilan upah dalam penyusuan anak. Karena itu, seorang ibu tidak berhak atas upah *haḍānah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau masih dalam 'iddah. Hal ini dilakukan karena bila ia masih resmi menjadi istri dan berada dalam masa 'iddah, ia tetap mendapatkan nafkah keluarga dan nafkah 'iddah dari suaminya,⁴² seperti disebutkan di dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*"Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."*⁴³

Adapun jika masa iddah perempuan itu sudah berakhir maka ia berhak mendapatkan upah pengasuhan anak, seperti upah menyusui. Hal itu seperti disebutkan dalam firman Allah surat at-Talaq (65) ayat 6:

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 135.

⁴¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 106.

⁴² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 32.

⁴³ Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, ... , 343..

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى.

*"Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*⁴⁴

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *haḍānah* sejak ia menangani *haḍānah*-nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Upah pengasuhan adalah utang dan tidak gugur, kecuali dengan melunasi atau membebaskannya. Yang wajib membayar upah pengasuhan menurut shara' adalah orang yang wajib memberi nafkah anak kecil itu. Karena pengasuhan termasuk nafkah. Maka wajib dibayar oleh ayah atau wali anak itu.⁴⁵

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *haḍānah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti; makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Tetapi gaji ini hanya dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta ibu lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebankan.⁴⁶

Jika antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya tidak mau kecuali dibayar, jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabat perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya

⁴⁴ *Ibid*, 188.

⁴⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Ibadat Mu'amalat*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1999), 346.

⁴⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat*, ... , 226.

dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai pengasuhnya.

Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung ayah. Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena salah seorang kerabat yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi ayahnya tidak mampu, dan si anak kecil sendiri tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib di bayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau di bebaskan.

Murtad

Murtad berasal dari bahasa arab *Riddah* yang artinya kembali, menolak, memalingkan.⁴⁷ Pengertian murtad sendiri menurut Wahbah Zuhaili kembali pada jalan dimana dia datang.⁴⁸ Atau lebih spesifik lagi, pindah dari agama Islam ke agama lain, karena istilah murtad hanya ada dalam Islam. Pemakaian dalam bahasa Indonesia *riddah* atau *irtidat* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.

Menurut ulama' Hanafiyyah, murtad berarti memberanikan diri mengatakan dengan ucapan yang menyebabkan kufur.⁴⁹ Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, yaitu muslim yang berpaling dari kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Menurut Shāfi'iyyah dan Hanabilah, murtad yaitu memutuskan atau keluar dari Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan.⁵⁰ Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa *riddah* adalah kufurnya seorang muslim, yang keislamannya sudah tetap dengan dua

⁴⁷ Sayyid Husain Hasyimi, *Hukum Murtad, Hak Allah Atau Manusia*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), 1.

⁴⁸ Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras*, (Beirut: Daru as-Syamilah Wahbah), 586.

⁴⁹ Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i Sona'i fi Tartibi Syara'i*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 134.

⁵⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya an-Nawawi, *Minhaj Talibin*, (Bairut: Daru Fikri, 2005), 293.

kalimah shahadat, dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan setelah mengerjakan shariat dan hukum-hukum Islam.⁵¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murtad menurut bahasa artinya kembali kepada asal mulanya, sedangkan menurut istilah yaitu kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa baik ia laki-laki atau perempuan kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Dasar Hukum Murtad

Dasar hukum murtad terdapat dalam firman Allah surat al-Imran (3) ayat 90 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ.

*"Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat."*⁵²

Selain itu juga terdapat pada ayat lain yaitu firman Allah surat an-Nahl (13) ayat 106 yang menjelaskan tentang hukum seseorang yang murtad.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

*"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar"*⁵³

Sebab-Sebab Murtad

Berbagai hal yang menyebabkan seorang muslim dikatakan keluar dari Islam atau gugur keislamannya yaitu tiga hal yang meliputi perbuatan, ucapan dan niatnya. Kehormatan seseorang sesungguhnya terletak dalam satu perkataannya saja, yaitu dalam *aqidah* atau kepercayaannya. 'Aqidah merupakan hubungan antara manusia dengan sesama manusia

⁵¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... , 761.

⁵² Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, ... , 546.

⁵³ Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, ... , 390.

dan juga antara manusia dengan Tuhannya. Bahwa orang muslim yang menyekutukan Allah SWT, mengingkari kitab-kitabNya, hari kiamat, *Qadha*, *Qadar*, dan apa saja dari inti ajaran Islam, orang yang seperti ini dapat dikatakan murtad.⁵⁴

Riddah dengan aksi atau perbuatan adalah sengaja melakukan perbuatan haram dengan maksud melecehkan Islam seperti sujud kepada patung atau matahari, melempar al-Qur'an atau Hadis ke dalam kotoran sebagai tindakan meremehkan, sementara *riddah* dengan perkataan adalah seperti mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, mengingkari adanya malaikat, mengingkari Muhammad sebagai nabi, menghujat pada Nabi SAW. atau nabi-nabi terdahulu, mengingkari hari akhir dan mengatakan al-Qur'an bukan firman Allah atau al-Qur'an itu tidak relevan bagi kehidupan kontemporer.⁵⁵

Barang siapa yang mengingkari apa yang ada dalam al-Qur'an, meragukan al-Qur'an, mendustakan risalah Nabi dan menghalalkan yang diharamkan dalam Islam juga dapat menyebabkan seorang menjadi *murtad fil i'tiqad* dan yang termasuk *riddah fil af'al* adalah dengan sengaja mencela al-Qur'an dan Hadis sebagai hukum Islam. Sedangkan yang termasuk *riddah al-tark* adalah *riddah* karena meninggalkan perintah agama seperti salat, zakat, puasa.⁵⁶

Persyaratan seseorang untuk bisa disebut murtad, yaitu apabila orang tersebut berakal dan atas kehendak sendiri. *Pertama*; berakal, sikap murtad anak kecil dan orang gila tidak sah. Adapun baligh tidak menjadi syarat sah bagi orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Māliki dan Imam Hanbāli. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* menunjukkan kemurtadan, maka mereka dihukumi murtad.

Akan tetapi menurut Madhhab Shāfi'i, baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak dihukumi murtad, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan dianggap belum cakap bertindak hukum secara sempurna.⁵⁷ *Kedua*; atas kehendak sendiri, oleh karena itu orang yang dipaksa

⁵⁴ Ru'san, *Lintas Islam di Zaman Rasulullah SAW.*, (Semarang : Wicaksana,1981), 114.

⁵⁵ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ... , 197.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan,dkk,ed, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), 304.

keluar dari Islam adalah tidak sah kemurtadannya selama hatinya masih tetap kokoh dalam keimanan.⁵⁸

Jadi, orang dikatakan murtad (keluar dari Islam) yaitu seorang muslim yang berakal dan atas kehendak sendiri melakukan tindakan kemurtadan seperti menyekutukan Allah SWT. dan mengingkari apa saja inti dari ajaran Islam yang meliputi niat, perkataan, dan perbuatan.

Hukuman Bagi Orang yang Murtad

Hukuman bagi orang yang murtad ada dua macam yaitu hukuman mati dan dirampas harta bendanya.⁵⁹

Pertama hukuman mati, menurut mayoritas ulama kewajiban membunuh orang murtad tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW.:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

“Telah menceritakan kepadaku Abu Nu’man Muhammad bi Fadl, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Zaid, Dari Ayyub dari Ikrimah dia berkata: Ali RA. pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata : Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. “janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah”. Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.⁶⁰

Menurut mayoritas ulama’ hukum atau status wanita yang murtad adalah sama seperti laki-laki yang murtad yaitu dibunuh. Sedangkan menurut Madhhab Hanafi perempuan tidak dibunuh, tetapi dipenjarakan dan dipaksa bertaubat sekalipun sampai wafat dipenjara.⁶¹

⁵⁸ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuha*, ... , 513.

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), 278.

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhori*, Jilid IV, (Beirut: Darul Kutub, 2009), 313.

⁶¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 766.

Kedua perampasan harta, menurut Imam Mālik, Imam Shāfi'i dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwaris oleh siapapun. Atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita oleh Negara untuk *bait al-mall*. Imam Mālik mengecualikan dari ketentuan ini harta orang *kafir zindiq* dan orang munafiq. Menurut Imam Mālik harta tersebut dapat diwaris oleh ahli waris yang beragama Islam.⁶²

Jadi, hukuman bagi seorang muslim yang keluar dari agama Islam (murtad) adalah hukuman mati dan dirampas hartanya oleh negara untuk *bait al mal*, begitu juga hukum atau status wanita yang murtad adalah sama seperti laki-laki yang murtad.

Analisis Perspektif KHI Terhadap *Haḍānah* Ibu Murtad

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 menjelaskan dalam hal hak asuh anak ialah:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Masa *haḍānah* adalah masa pertama kali anak mendapat kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, *haḍānah* merupakan awal dari segala bentuk perwalian terhadap anak. Pada masa belum *mumayyiz* seorang anak belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya sendiri, dan seorang anak belum mampu menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan dan juga belum bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil* sebab ia belum mencapai *baligh* (dewasa) atau belum *mumayyiz*.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua terutama ibu untuk mengasuh dan mendidiknya dengan baik. Kemudian orang tua atau pengasuh itu ibarat dihadapkan pada sebuah kertas yang kosong, dimana ketika pemilik kertas tersebut mengisinya dengan

⁶² Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 130.

kebaikan maka akan muncul juga suatu yang baik, akan tetapi jika pemilik kertas tersebut mengisinya dengan kejelekan maka keburukan pula yang ada didalamnya. Jadi, itulah kekhawatiran yang akan timbul ketika anak tersebut tumbuh dibawah pengasuhan ibu murtad dan begitu juga dalam lingkungan orang-orang yang murtad pula, dan kemungkinan besar anak tersebut akan mengikuti jejak orang tuanya atau ibunya dalam masalah kekufurannya. Kekhawatiran yang lain adalah anak tersebut tumbuh dan berkembang dalam suasana yang tidak kondusif untuk pengenalan nilai-nilai agama bagi anak.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas terdapat ketentuan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail dan juga pertimbangan kondisi jika seorang ibu itu murtad. Di sana hanya dijelaskan bahwa kondisi anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya berada pada ibunya. Sehingga seakan-akan bagaimanapun kondisi ibunya ketika anak tersebut belum *mumayyiz* dia masih berhak mengasuhnya.

Menurut Penulis sangat berbahaya memberikan hak asuh anak kepada seseorang yang berbeda agama atau murtad, meskipun itu adalah seorang ibu. Karena *mafsadat*-nya lebih besar dari pada *maslahat*-nya. Segi kemafsadatan yang ditimbulkan perbuatan itu pada dasarnya boleh atau bahkan dianjurkan. Yakni ibu asalnya boleh bahkan sangat dianjurkan untuk mengasuh anak karena lebih berkasih sayang, namun murtad adalah jalan yang menghalangi untuk memperoleh hak asuh anak.

Bila ditinjau dari *maqasid syariah*-nya, boleh ditegaskan bahwa *maslahah* menuntut agar hak penjagaan anak diberikan kepada orang yang beragama Islam yaitu memelihara akidah dan agama anak tersebut agar tidak terjadi kerusakan, karena menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik *maslahah*. Lebih baiknya menghindari *mafsadah* dengan tidak memberikan hak *hadānah* kepada ibu murtad. Apalagi *mafsadah* disini berkaitan dengan hal yang paling penting bagi manusia yaitu menjaga agama, sebab dari pendidikan agama seseorang itu akan terbentuk akhlaqnya, kepribadiannya dan juga tingkah lakunya dalam menjalankan segala perintah Allah Swt. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶³

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Penulis mengambil kaidah ini karena kaidah ini tepat dengan permasalahan hak *haḍānah* karena ibu murtad, yakni melarang bagi orang yang beragama non muslim untuk memberi pengasuhan kepada anak yang beragama Islam karena menurut penulis *mafsadah*-nya lebih besar dibandingkan *maslahah*-nya yaitu kemungkinan anak mengikuti agama ibunya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hak *hadanah* karena ibu murtad itu dilarang dengan alasan menolak kerusakan yang akan muncul dari semua itu.

Perspektif Ulama' Empat Madhhab Terhadap *Haḍānah* Ibu Murtad

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat ulama' empat madhhab mengenai hak *haḍānah* karena ibu murtad dengan cara membandingkan pendapat ulama-ulama lain dan dalil-dalil yang berkenaan dalam hal-hal permasalahan tersebut. Secara terminologis *haḍānah* adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila, orang yang sudah besar tapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat memberikan *mudarat* kepadanya, merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, seperti membersihkan, memberi makan, dan mengusahakan apa saja yang diperlukan untuk kenyamanannya.⁶⁴

Mengenai *haḍānah* terhadap ibu murtad pada bab-bab diatas telah dikatakan oleh ulama empat madhhab bahwa hendaknya seorang pemegang hak asuh anak beragama Islam, tidak fasik, dan juga murtad. Pernyataan tersebut senada dengan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa seseorang yang diberi hak asuh untuk menjaga dan memelihara anak seharusnya beragama Islam. Apabila pemegang *haḍānah* itu beragama selain Islam dikhawatirkan akan menjadikan fitnah kepada agama anak di bawah pengasuhannya.⁶⁵

Penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Allah Swt telah menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir ataupun murtad dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

⁶⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhhab*, Jilid V, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1137.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶⁶

Secara logis gambaran dari nash di atas adalah orang yang bukan Islam ibarat orang yang meninggal dalam kondisi kafir dan orang tersebut akan merugi dunia dan akhirat karena amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Swt sebab kekafirannya itu. Kemudian jika dia murtad setelah memeluk agama Islam Allah Swt tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Keterkaitan ayat al-Qur’an diatas sangatlah rasional bila dikaitkan dengan masalah hak *haḍānah* karena ibu murtad. Logikanya orang murtad itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt sebab mengingkari agama yang telah disyariatkan oleh-Nya.

Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu’* mengatakan apabila ibu itu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir atau murtad, dan bapaknya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *haḍānah* dengan kata lain hak *haḍānah*-nya gugur karena kekafiran atau kemurtadan ibunya tersebut.⁶⁷

Islam sangat menghormati dan menghargai ibu dan Islam juga memberikan hak kepadanya sebagai pengasuh pada putra putrinya, karena dalam pengasuhan anak, ibulah yang lebih memahami karakter serta kebutuhan-kebutuhan anak, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani yang ada pada anak-anaknya, namun berbeda masalah ketika seorang ibu diharapkan bisa menghantarkan anak dalam kebaikan justru keluar dari agama Islam (murtad). Dalam kaitan dengan masalah ini para ulama madhhab berhujjah pada hadis nabi yakni:

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ أُمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَفْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ وَالِدِ فِي نَاحِيَةٍ وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَآخَذَهُ.

“Dari Rafi’ bin Sinan R.A ia masuk Islam, tetapi isterinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi Saw mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau mendudukan si anak diantara keduanya. Ternyata si anak cenderung kepada ibunya. Maka beliau berdoa, “Ya Allah berilah petunjuk kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya.”⁶⁸

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 315.

⁶⁷ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Juz XIX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 424.

⁶⁸ Al-Shan’any, *Subulus Salam*, (Kairo: Darul Ihya’, 1960), 228.

Hadis diatas oleh mayoritas ulama disepakati sebagai dasar bahwa dengan sikap Rasulullah Saw mendudukan kedua orang tuanya memiliki maksud bahwasanya ibu atau isteri memiliki hak untuk melakukan *haḍānah* pada anaknya, namun ketika istri murtad atau kafir maka ibu dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Dengan alasan bahwasanya *haḍānah* tidak hanya merawat secara jasmani saja akan tetapi *haḍānah* juga meliputi pendidikan agama si anak tersebut dan di khawatirkan juga anak yang beragama Islam ketika di bawah asuhan non muslim bisa mengikuti jejak ibunya yaitu melakukan kemurtadan (keluar dari agama Islam), padahal salah satu tujuan *haḍānah* adalah menjaga dari sesuatu yang menyesatkan.

Para ulama juga menjadikan dasar hukum tentang ketidak bolehan bagi ibu murtad atau kafir untuk melakukan *haḍānah* seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

*"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."*⁶⁹

Mereka beralasan bahwa orang kafir tidak akan diberikan jalan sekecil apapun menuju surga Allah Swt atau jalan berupa argumentasi yang menunjukkan kekeliruan orang-orang mukmin, oleh karena hal ini orang mukmin harus yakin berpegang teguh pada tuntunan Islam agar orang-orang murtad dan kafir tidak mudah mempengaruhinya.

Dalam mengasuh anak Allah Swt memerintahkan agar tidak meninggalkan kepada keturunannya (anak-anaknya) dalam keadaan yang lemah, karena anak merupakan generasi yang sudah selayaknya diperhatikan dan diperlakukan secara wajar dan karena masa kehidupan anak lebih maju dan lebih berkembang dari pada masa kehidupan orang tuanya, untuk itu Islam menganjurkan dan memerintahkan agar supaya memberikan pengetahuan yang lebih dari orang tuanya.

Penulis menilai dalam menarik hukum-hukum dari hadis Abu Dawud dan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 141 serta surat al-Baqarah ayat 217, bahwa dalil yang paling tepat dan lebih spesifik adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang perilaku Nabi Muhammad mendudukan kedua orang tuanya yang kemudian Nabi mendoakan anaknya agar mengikuti orang tuanya yang menganut agama Islam, karena untuk dalil dari

⁶⁹ Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, ... , 296.

al-Qur'an dirasa masih bersifat umum. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini sebenarnya sudah jelas dan bisa dipahami secara langsung, bahwasannya hukum hak *haḍānah* karena ibu murtad dan kafir ini tidak diperbolehkan, akan tetapi hadis ini juga membutuhkan dalil yang lainnya sebagai pendukung dan penguat suatu hukum.

Sebagian ulama yang mempunyai pendapat yang berbeda, mereka memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini sebagai landasan pemegang hak *haḍānah* orang yang murtad dan kafir diperbolehkan, akan tetapi penulis tidak sepakat dengan pendapat itu karena ketika hadis itu sebagai landasan kebolehan seorang murtad dan kafir untuk melakukan hak *haḍānah*, maka sudah pasti sikap Rasulullah memberikan izin dengan jelas dan sikap Rasulullah tidak mendoakan si anak tersebut supaya cenderung untuk mengikuti sang ayah yang masih beragama Islam. Perlu di pahami bahwasannya hal yang terpenting dari *haḍānah* adalah memberikan penjagaan dari hal-hal yang buruk, memberikan perawatan dan pendidikan kepada anak. Penjagaan dan perawatan meliputi segala hal yang berkaitan dengan fisik, sedangkan pendidikan meliputi jasmani, rohani dan agama anak juga ikut di dalamnya.

Persamaan dan Perbedaan antara Perspektif KHI dengan Ulama' Empat Madhhab Terhadap *Haḍānah* Ibu Murtad

KHI merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Tentu dalam menentukan hukum masih terdapat persamaan dan perbedaan dengan mayoritas ulama' madhhab karena memang dalam proses penyusunannya diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fikih.

Adapun salah satu persamaan dan perbedaan tersebut terdapat dalam masalah *haḍānah* pada ibu murtad. Untuk persamaannya sendiri antara perspektif KHI dengan ulama' empat madhhab keduanya sama-sama membahas tentang masalah pemeliharaan anak (*haḍānah*) oleh ibu. Keduanya juga sepakat bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayahnya.

Sedangkan perbedaannya dalam KHI dikatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya. Tampaknya ketentuan ini bersifat mutlak sehingga setiap anak yang belum berusia 12 tahun mesti dalam

pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya tiada maka dialihkan ke pemegang *haḍānah* yang lain. Jadi yang berhak *haḍānah* pertama mutlak pada ibunya, tanpa memandang ibu anak tersebut murtad atau tidak. Namun berbeda dengan ulama' empat madhhab mereka mengatakan bahwa harus memperhatikan kondisi agama ibu terlebih dahulu. Apabila ibu anak tersebut murtad maka tidak boleh memberikan *haḍānah* kepadanya.

Perbedaan yang lain yakni di dalam KHI terutama bab XIV tentang pemeliharaan anak (*haḍānah*) tidak dipaparkan secara rinci tentang hal-hal yang menyangkut tentang *haḍānah*, seperti orang yang berhak mengasuh, biaya, masa pengasuhan dan syarat-syarat pengasuh anak. Sedangkan ulama' empat madhhab sudah menjelaskannya secara rinci sehingga dapat diketahui bagaimana jika *haḍānah* itu dilakukan oleh seorang ibu murtad.

Dari penjelasan di atas, tentu kita akan bisa menilai dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara perspektif KHI dengan ulama' empat madhhab terhadap *haḍānah* ibu murtad. Penulis meyakini adanya persamaan dan perbedaan pandangan tersebut karena latar belakang, serta konsep dalam beristinbat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin. Pertama, menurut KHI bahwa masalah hak asuh anak/*haḍānah* secara umum diatur dalam pasal 105. Di sana terdapat ketentuan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail dan juga pertimbangan kondisi jika seorang ibu itu murtad sedangkan anak masih belum *mumayyiz*.. Kedua, Menurut ulama' empat madhhab terhadap *haḍānah* ibu murtad, mereka mengatakan bahwa tidak boleh memberikan *haḍānah* kepada ibu yang murtad. Dengan alasan bahwasannya *haḍānah* tidak hanya merawat secara jasmani saja akan tetapi *haḍānah* juga meliputi pendidikan agama si anak tersebut dan di khawatirkan juga anak yang beragama Islam ketika di bawah asuhan seorang ibu yang murtad bisa mengikuti jejak ibunya yaitu melakukan kemurtadan. Disamping itu kemurtadan seseorang telah mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak, sehingga mayoritas ulama' menggugurkan hak *haḍānah* bagi ibu murtad. Ketiga dalam permasalahan *haḍānah* pada ibu murtad terdapat persamaan dan perbedaan antara KHI dengan ulama' empat madhhab. Adapun persamaan diantara keduanya sama-sama membahas tentang masalah pemeliharaan anak (*haḍānah*) oleh ibu.

Keduanya juga sepakat bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Adapun perbedaannya KHI tidak memandang status ibu sebagai pemegang *haḍānah* murtad atau tidak sedangkan ulama' empat madhhab sebaliknya

Daftar Pustaka

- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata€™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anshary, Zakariya. *Fath al-Wahab*. Beirut: Darul Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1994. *Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul aziz. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dzajuli, Ahmad. 2010. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd Rahman. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah.
- _____. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasyimi, Sayyid Husain. 2012. *Hukum Murtad, Hak Allah atau Manusia*. Jakarta: Sadra Press.
- Ibrahim, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. 2009. *Shahih Bukhori*. Beirut: Darul Kutub.

- Jamal, Ibrahim Muhammad. 1999. *Fiqh Muslimah: Ibadat Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amini.
- Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasani, Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud. 2003. *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i*. Beirut: Darul Kutub.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mannan, Abdul. 2000. *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Naisaburi, Abi Husein Muslim bin Qusairy. 2012. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub.
- Nasution, Khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf. 2005. *Al-Majmu'*, Beirut: Darul Fikr.
- _____. 2005. *Minhaj Talibin*. Beirut: Darul Fikr.
- Qudama, Muhammad. 1997. *Al-Mugni*. Riyad: Darul Kutub.
- Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. penyunting: li Sufyana, dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Romli. *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ru'san. 1981. *Lintas Islam di Zaman Rasulullah SAW*. Semarang: Wicaksana.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sayis, Muhammad Ali. 2003. *Sejarah Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Shan'any. 1960. *Subulus Salam*. Kairo: Darul Ihya'.
- Zuhaili, Wahbah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.